

MODEL ALTERNATIF UJIAN AKHIR^{*)}

AN ALTERNATIVE MODEL OF FINAL EXAMINATION

Rogers Pakpahan

Pusat Penilaian Pendidikan, Jl Gunung Sahari Raya No 4A Jakarta Pusat

Email: ropakpakro@yahoo.com

Abstract: *This paper is intended as a contribution of idea to the implementation of final examination at the education unit level. Various problems arising in the implementation of the national final examination require improvement efforts through the establishment of an independent assessment agency and an examination material preparation model. Preparation of test materials is done in two models. The first model is the map of questions is prepared by the school/regional office of education and the question is prepared by the assessment body or the map is prepared by the assessment body while the question is prepared by the school/independent body. The second model, the questions are prepared by the assessment body or the questions are prepared by the school. At each model, the assessment body plays its role to set the score for all examinees so that the scale can be applied nationally. It is therefore the assessment body equalizes the score or grade given by the school so that the score can be used for certification, quality mapping, and enrollment. Determination of score standard is done through a series of considerations with reference to the ability of the examinee. The score standard may be changed pursuant to the student's competence achievement at every year.*

Keywords: *final exam, assessment agency, map of questions, moderation examination materials, and tests*

Abstrak: *Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan ujian akhir di tingkat satuan pendidikan. Berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan ujian akhir nasional sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui pembentukan lembaga penilaian mandiri dan model penyiapan bahan ujian. Penyusunan bahan ujian dilakukan dalam dua model. Model pertama merupakan penyusunan kisi-kisi oleh sekolah/daerah dan soal disusun oleh lembaga penilaian atau sebaliknya kisi-kisi disusun lembaga penilaian dan soal disusun oleh sekolah atau lembaga independen. Model kedua, soal disediakan oleh lembaga penilaian atau soal disiapkan oleh sekolah. Pada setiap model lembaga penilaian berperan untuk penetapan skor dari seluruh peserta ujian sehingga skala berlaku nasional. Untuk itu, lembaga penilaian menyetarakan skor atau nilai yang dikeluarkan sekolah, sehingga nilai tersebut dapat digunakan untuk sertifikasi, pemetaan mutu, dan untuk seleksi penerimaan siswa baru. Penentuan standar skor dilakukan melalui serangkaian pertimbangan dengan mengacu pada kemampuan peserta ujian. Standar skor setiap tahun dapat diubah sesuai dengan perkembangan pencapaian kompetensi siswa setiap tahun.*

Kata kunci: *ujian akhir, lembaga penilaian, kisi-kisi, bahan ujian moderasi, dan tes*

Pendahuluan

Bentuk ujian akhir di Indonesia selama ini, yaitu ujian negara, ujian sekolah, Ebtanas, dan ujian akhir nasional (Pakpahan, 2003). Setiap bentuk ujian akhir memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Dewasa ini, pelaksanaan ujian akhir seperti ujian nasional untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK merupakan bagian dari evaluasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, yang di dalamnya disebutkan bahwa dalam proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi peserta

didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi itu dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa setelah mengikuti masa pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Isi yang dijabarkan sekolah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum itu hanya merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan (Nurhadi, 2004).

^{*)}Diterima tanggal 21 September 2008 - dikembalikan tanggal 25 April 2012 - disetujui tanggal 1 Juni 2012

Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan yang telah digariskan maka dilakukan penilaian. Penilaian pada akhir di satuan pendidikan disebut ujian nasional.

Pelaksanaan ujian nasional mendapat tantangan (ditentang) sebagian masyarakat, baik kalangan legislatif maupun perguruan tinggi. Namun, ada juga yang mendukung pelaksanaan ujian nasional dari kalangan masyarakat dan perguruan tinggi. Adanya kalangan pro dan kontra pada pelaksanaan ujian nasional menimbulkan kegamangan para pelaksana di lapangan. Kalangan yang pro dan kontra itu memberikan alasan sesuai dengan pandangan atau teori masing-masing. Kalangan pro menyatakan ujian nasional perlu dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara nasional dan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan kalangan yang kontra menyatakan ujian nasional mencabut hak guru untuk melaksanakan evaluasi dan ada yang berpendapat pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar tidak diperlukan. Alasan lain penolakan pelaksanaan ujian nasional adalah adanya perbedaan kualitas dan sarana yang dimiliki sekolah di seluruh Indonesia, sedangkan alat ukur yang digunakan satu macam untuk semua sekolah. Sebagian kalangan kontra melihatnya tidak adil karena sudah jelas ada perbedaan kualitas sekolah sementara alat ukurnya sama dan sebagian kalangan pro melihatnya sebagai hal yang wajar bila hasilnya dapat diperbandingkan, maka alat ukur harus sama. Bila alat ukur (tes) yang digunakan satu macam atau sama untuk semua sekolah akan memacu sekolah-sekolah untuk membenahi proses pembelajaran, sedangkan bila digunakan alat ukur yang berbeda-beda antarsekolah sesuai dengan kualitasnya menyebabkan semangat untuk meningkatkan kualitas berkurang karena sekolah menyusun alat ukur sesuai kondisi sekolah sehingga sekolah berkembang sesuai kondisi (kualitas) yang dimilikinya. Namun dengan kemajuan teknologi dalam penilaian maka nilai dari sekolah yang berbeda dapat disetarakan (Keeves, 1995). Seharusnya itulah yang dilakukan namun berdasarkan pengalaman di masa lalu hal itu kurang diterima di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan ujian nasional hendaknya dipahami sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional dan dilaksanakan oleh sekolah secara alami. Artinya tidak perlu melibatkan banyak pihak dalam proses pelaksanaannya seperti yang terjadi selama

ini. Bila ujian nasional diselenggarakan oleh banyak pihak yang terkait maka pelaksanaan ujian nasional terkesan sebagai 'pesta'. Sebaiknya pelaksanaan ujian nasional hanya dilakukan oleh kalangan sekolah dan lembaga yang khusus dirancang untuk penyelenggaraan ujian nasional. Sekolah bertugas sebagai pelaksana ujian nasional sedangkan lembaga penilaian bertugas untuk menyiapkan alat tes dan pengolahan data serta penentu standar *setting* kelulusan setiap tahunnya. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan. Adanya lembaga penilaian diharapkan dapat berperan dalam penyiapan bahan ujian/tes serta adanya pembakuan standar *setting* skor setiap *tahun* dengan mengacu pada pencapaian hasil ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya serta dengan mengacu pada teori modern dalam pengembangan tes atau butir soal (Bond, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan ujian nasional dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga terjadi kebocoran dan kecurangan lainnya sehingga ujian nasional terkesan sebagai pesta pada akhir tahun pembelajaran. Disadari bahwa ujian akhir merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan sehingga pelaksanaan ujian nasional harus bebas intervensi dari pihak-pihak (birokrasi) yang ingin memanfaatkan dengan mendongkrak hasil ujian nasional dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan azas pendidikan. Hasil tersebut akan dijadikan sebagai hasil kemajuan pendidikan di suatu daerah. Di samping pelaksanaan ujian nasional juga mendapat tantangan dari masyarakat yang tidak setuju dengan ujian akhir karena adanya disparitas kualitas sekolah di seluruh tanah air. Kalangan yang tidak setuju menginginkan adanya variasi soal sesuai dengan kualitas sekolah. Untuk menanggulangi permasalahan itu, diajukan model alternatif ujian akhir (ujian nasional) dengan merubah format pelaksanaan ujian nasional. Untuk itu perlu adanya lembaga penilaian mandiri, penyiapan bahan ujian, dan penyelenggaraan ujian nasional tidak hanya sekali dalam setahun dan sekolah bebas memilih waktu mengikuti ujian nasional. Adanya lembaga penilaian itu akan megurangi peran birokrasi sehingga pelaksanaan ujian nasional bebas dari intervensi yang tidak perlu dan lembaga penilaian

dapat menyediakan paket-paket tes sesuai dengan kualitas sekolah serta hasil (skor) dari sekolah yang berbeda dapat disatukan dalam satu skala oleh lembaga penilaian yang dibentuk.

Ruang lingkup pengajuan model alternatif ujian nasional meliputi pembentukan lembaga penilaian mandiri dan model penyiapan bahan ujian untuk semua jenjang pendidikan pada mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari pencarian model penilaian untuk ujian akhir nasional adalah menemukan model ujian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan ujian nasional menjadi tanggung jawab utama guru di sekolah serta tidak perlu terlalu banyak instansi yang terkait dalam pelaksanaan ujian akhir nasional.

Kajian Pustaka

Dalam proses pendidikan di sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Tyler dalam Keeves (1994) ada tiga komponen yang saling mempengaruhi, yaitu tujuan pendidikan nasional, pembelajaran, dan penilaian. Tujuan pendidikan nasional terdapat di kurikulum dan dijabarkan lebih rinci dalam tujuan pembelajaran di tingkat sekolah maupun kelas. Tujuan pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai siswa melalui proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran merupakan proses mentransfer pengetahuan/kompetensi, sikap, dan keterampilan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau yang sudah dirumuskan dalam silabus pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, dilakukan penilaian untuk mengetahui atau menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran serta sebagai masukan dalam perbaikan pembelajaran berikutnya dan kurikulum yang akan datang. Bila hasil penilaian belum mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (kurikulum), maka dilakukan perbaikan (*remedial*) dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kemampuan/kompetensi peserta didik sesuai (tercapai) tujuan pembelajaran (kurikulum) yang ditetapkan tercapai dengan baik. Ketiga komponen saling berkaitan dan bila proses itu dilakukan secara terus menerus dalam kelas, maka dapat dipastikan akan ada perbaikan mutu pendidikan. Penilaian dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas ulangan harian, ulangan umum, ulangan kenaikan kelas, ujian akhir sekolah, dan ujian akhir nasional (Depdiknas, 2003).

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat dibedakan dengan penilaian internal dan penilaian eksternal (Popham, 1995). Kedua bentuk penilaian itu memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing, sehingga dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, keduanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Penilaian internal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak pelaksana pendidikan, dalam hal ini sekolah atau lembaga keterampilan. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak di luar pelaksana pendidikan, seperti pemerintah atau lembaga mandiri atau independen yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan atau lembaga keterampilan. Kedua bentuk penilaian itu diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penilaian internal dilakukan guru dan satuan pendidikan pada saat proses pembelajaran di sekolah dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian eksternal dilakukan oleh pihak di luar sekolah setelah proses pembelajaran atau pada masa akhir pendidikan peserta didik di satuan pendidikan, seperti ujian nasional yang dilakukan pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penilaian dilakukan untuk menentukan hasil proses belajar yang diperoleh peserta didik yang sesuai dengan tujuan instruksional (Winkel, 1999). Penilaian difokuskan pada hasil proses belajar atau pembelajaran di sekolah. Hasil penilaian, khususnya ujian akhir menggambarkan hasil belajar atau tingkat kemampuan/pencapaian siswa selama menempuh pendidikan di suatu sekolah (Pakpahan, 2003). Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan hasil pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Bagaimanakah sebenarnya kedudukan ujian nasional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional? Semua kalangan sepakat menyatakan bahwa ada perbedaan (disparitas) kualitas sekolah di seluruh negeri. Dalam hal ini kualitas sekolah dibedakan dalam bentuk sekolah baik (fasilitas dan guru memenuhi syarat), sekolah sedang (fasilitas dan guru relatif mencukupi), dan sekolah kurang (fasilitas dan guru kurang). Dalam proses pembelajaran sesuai dengan kualitas sekolah, secara sederhana dapat

dikatakan pembelajaran di sekolah baik tercapai 100%, sekolah sedang mencapai 80%, sekolah kurang mencapai 60%. Namun, pada akhir pendidikan dapat dipastikan ketiga jenis sekolah itu akan meluluskan siswanya 100%. Bila hal itu yang terjadi, siapakah yang rugi bila tidak ada ujian nasional? Pemerintah? Tidak. Yang paling rugi adalah masyarakat dan para peserta didik itu sendiri. Sebab secara sederhana kita dapat menyatakan peserta didik dari sekolah baik yang selalu diuntungkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, untuk SD kategori sekolah baik pasti akan mudah mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan, demikian juga dari SMP ke jenjang lebih tinggi. Sebaliknya sekolah kurang baik akan lebih sulit untuk mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Adanya ujian nasional atau terutama dengan adanya standar kompetensi lulusan (SKL) akan menjadi acuan bagi seluruh sekolah dalam proses pembelajaran. Standar kompetensi lulusan merupakan batas minimal hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik (Prayitno, 2009). Sekolah akan melakukan proses pembelajaran untuk mengajarkan kompetensi yang telah ditetapkan dalam SKL. Melalui ujian nasional menjadikan adanya satu standar yang hendak dicapai oleh seluruh kalangan pendidikan di sekolah. Dari hasil itu akan menggambarkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah atau nasional. Dengan demikian, ujian nasional perlu memperoleh data kualitas pendidikan secara menyeluruh dan sebagai sarana untuk meninjau kebijakan yang telah dilakukan guna perbaikan pendidikan di masa depan (Tilaar, 2002).

Model Alternatif Pelaksanaan Ujian Nasional

Untuk penyempurnaan pelaksanaan ujian akhir nasional diusulkan penyempurnaan format penyelenggaraan ujian nasional dengan model alternatif pelaksanaan ujian nasional meliputi pembentukan lembaga penilaian mandiri dan model penyiapan bahan ujian. Kedua aspek itu saling mendukung dalam pelaksanaan ujian nasional.

Pembentukan Lembaga Penilaian


Untuk menghindari kesan ujian akhir (ujian nasional) sebagai 'pesta' atau proyek, perlu dibentuk lembaga independen yang mandiri di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Lembaga itu termasuk lembaga pemerintah, sehingga seluruh biaya operasional disediakan oleh pemerintah. Disebut

mandiri, karena lembaga diberikan otoritas penuh dalam menetapkan penyiapan materi ujian akhir termasuk penggandaan tes, pengolahan data, serta standar setting/skor untuk setiap tahunnya. Lembaga itu tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pelaksanaan keputusannya. Berdasarkan otoritas yang dimilikinya, lembaga itu mengembangkan bahan ujian secara mandiri sesuai dengan perkembangan teori tes dan perkembangan teknologi dalam bidang penilaian (Suryabrata, 2000).

Lembaga penilaian berada di bawah pengawasan menteri secara langsung dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sejumlah pegawai yang khusus dilatih untuk pengembangan tes, penyelenggaraan ujian, pengolahan data ujian, serta penentuan standar skor kelulusan. Lembaga itu memiliki perwakilan untuk setiap provinsi hingga kabupaten/kota dengan tugas dan fungsi utamanya untuk pengembangan tes, mengelola dan menyelenggarakan ujian akhir, pemeriksaan hasil ujian, dan penentuan standar *setting* (Bond, 2001). Tugas lain dari lembaga penilaian adalah untuk memberi pelayanan bimbingan teknis di bidang penilaian terhadap guru di sekolah. Bila hal itu disepakati, maka lembaga di tingkat provinsi tidak perlu besar dan tingkat kabupaten/kota harus besar karena pada level itulah yang memiliki akses masuk ke sekolah. Lembaga mandiri di kabupaten/kota harus memiliki tenaga yang ahli dan terampil dalam bidang penilaian, sehingga dapat memberikan bantuan atau pelayanan teknis yang berhubungan dengan penilaian kepada guru di sekolah. Lembaga itu berkewenangan untuk melakukan pelayanan khusus tentang penilaian seperti cara penskoran soal, pemanfaatan hasil ujian, peningkatan kemampuan guru dalam evaluasi dan sebagainya. Jadi, lembaga itu juga bertugas untuk mensupervisi dalam penilaian sehari-hari dan juga untuk kepentingan ujian akhir dalam pengukuran pencapaian pendidikan secara nasional. Melalui perwakilan lembaga di wilayah, sekolah-sekolah mendaftarkan peserta dan kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian akhir pada setiap satuan pendidikan.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi lembaga itu dalam pengelolaan penilaian diperlukan sumber daya manusia yang sudah dilatih dalam bidang penilaian. Untuk kebutuhan itu, di masa lampau Pusat Penilaian Pendidikan telah melatih para guru dan tenaga

kependidikan dalam bentuk *in house training* dan pendidikan bergelar (magister), sehingga kalau dibutuhkan dapat merekrut mereka sebagai pelaksana dari lembaga yang akan dibentuk atau dapat direkrut dari perguruan tinggi yang ada program pasca sarjana khusus di bidang penilaian (evaluasi, pengukuran). Bila tenaga kurang, maka dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan atau daerah dapat memenuhinya dengan berbagai pelatihan. Struktur lembaga yang diusulkan:



Model Alternatif Ujian Akhir

Setelah lembaga penilaian terbentuk, ada beberapa alternatif penyiapan bahan ujian akhir yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan pelaksanaan ujian akhir, yaitu model penyiapan kisi-kisi dan model penyiapan naskah ujian atau tes.

Model Penyiapan Kisi-Kisi

Kisi-kisi merupakan perangkat untuk penyusunan butir soal yang akan digunakan dalam ujian akhir. Dalam model itu ada dua cara untuk menghasilkan kisi-kisi, yaitu oleh sekolah dan lembaga penilaian (pemerintah). Dalam pengembangan butir diserahkan secara silang kepada lembaga sekolah dan lembaga penilaian (pemerintah). Hasil ujian dari kedua model diolah oleh lembaga penilaian yang telah dibentuk.

Model Kisi-Kisi Disusun Sekolah

Model kisi-kisi bahan ujian akhir disiapkan oleh sekolah di seluruh Indonesia untuk kepentingan

sekolahnya. Sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan materi dan bentuk tes dari soal seluruh mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menentukan kedalaman atau kesukaran soal yang diinginkan atau disesuaikan dengan pencapaian proses pembelajaran di suatu sekolah. Dengan demikian, materi tes dalam ujian akhir telah dipelajari siswa sebelumnya.

Kisi-kisi yang disusun oleh sekolah dikirimkan ke lembaga penilaian untuk melihat kesamaan materi dari tiap sekolah di suatu kabupaten. Kisi-kisi yang ada selanjutnya ditelaah dan disempurnakan oleh lembaga penilaian. Dari seluruh kisi-kisi yang disusun sekolah kemudian disaring atau ditelaah oleh lembaga penilaian di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Karena adanya kesamaan materi dari kisi-kisi dari sekolah yang berbeda hingga dapat dipadukan dan pada akhirnya akan terdapat beberapa jenis kisi-kisi sesuai dengan kualitas sekolah yang ada di suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi). Agar penyusunan kisi-kisi berjalan dengan lancar maka proses penyusunannya tetap di bawah koordinasi lembaga penilaian. Sekolah mendapat bantuan teknis edukatif dalam penyusunan kisi-kisi bahan ujian akhir serta lembaga penilaian dapat mengunjungi sekolah secara periodik (terjadwal) selama satu tahun pelajaran untuk memberikan bantuan teknis edukatif dalam penilaian pendidikan.

Berdasarkan kisi-kisi yang telah disepakati sekolah dengan lembaga penilaian, selanjutnya lembaga penilaian menyusun bahan ujian akhir untuk setiap sekolah. Pengembangan butir soal oleh lembaga penilaian harus mengikuti pola pengembangan tes standar (Guion, 2006). Pada pola itu, lembaga penilaian mandiri harus menyertakan sistem penskoran dan pelulusan siswa yang jelas, sehingga sekolah-sekolah yang menggunakan tes dari suatu lembaga, sistem nilai (angka) yang digunakan harus dapat dibandingkan dengan sekolah yang lain yang mengacu ke lembaga tersebut. Lembaga itu mempunyai kewenangan untuk menentukan sistem nilai dan pelulusan, serta mengeluarkan sertifikat pada peserta didik yang mengikuti ujian akhir dari lembaga itu. Bila hal itu dimungkinkan, maka akan bermunculan lembaga-lembaga penilaian yang mandiri di tanah air, sehingga pelaksanaan evaluasi dapat berjalan lancar.

Penggandaan tes sesuai dengan kebutuhan sekolah merupakan tanggung jawab lembaga

penilaian secara nasional. Penggandaan tes dilakukan secara terpusat dengan koordinasi lembaga penilaian di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhannya. Mekanisme pendistribusian ke sekolah dilakukan melalui kerja sama dengan pihak jasa pos, sehingga biaya yang dibutuhkan akan lebih rendah (murah) dari proses pelaksanaan selama ini. Pada awal pelaksanaan mungkin kurang lancar, namun dengan pemberian tanggung jawab yang besar ke sekolah, diharapkan kelancaran pelaksanaan model itu terjamin pada tahun-tahun selanjutnya. Pola itu akan mengurangi keikutsertaan dinas-dinas pendidikan dalam proses pelaksanaan ujian akhir nasional. Keikutsertaan dinas-dinas pendidikan menjadikan pelaksanaan ujian akhir mendapat intervensi dari pimpinan daerah.

Hasil perolehan siswa (data atau nilai) dari tiap sekolah hendaknya di moderasi atau disatukan dalam satu skala nasional (Embretson, 2000), sehingga hasil ujian akhir itu dapat digunakan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi termasuk perguruan tinggi. Ujian akhir itu berfungsi untuk sertifikasi, penentuan kelulusan, dan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harus dikaji lebih mendalam tentang proses dan mekanisme pelaksanaan serta dalam proses pelaksanaan ujian akhir itu akan dikurangi peran para birokrasi, sebab ujian akhir itu merupakan bagian dari proses pembelajaran hingga unsur lain tidak perlu terlibat terlalu jauh seperti selama ini.

Model Kisi-Kisi Disiapkan Lembaga Penilaian

Kisi-kisi mata pelajaran disusun oleh lembaga penilaian sesuai dengan hasil akreditasi sekolah. Berdasarkan kisi-kisi tersebut sekolah mengembangkan soal untuk kebutuhan ujian akhir (Linn, 1995). Pola itu akan menuntun sekolah untuk menyusun soal sesuai dengan keinginan lembaga penilaian (pemerintah pusat). Permasalahan yang muncul dalam pengembangan tes yang sesuai dengan kisi-kisi adalah adanya kemungkinan materi tes belum diajarkan di suatu sekolah. Pola itu mengurangi kebebasan sekolah untuk menentukan materi tes yang akan diberikan pada siswa di suatu sekolah. Agar kebebasan sekolah lebih terjamin dengan pola itu, sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan penskoran dan pelulusan. Pola itu akan memunculkan masalah penskoran antarsekolah menjadi berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Agar skor yang diperoleh setiap sekolah dapat dibandingkan antarsekolah, maka hasil-hasil skor tiap sekolah dimoderasi terlebih dahulu oleh lembaga mandiri atau pusat-pusat pelayanan yang bergerak di bidang penilaian.

Penggandaan tes sesuai dengan kebutuhan sekolah merupakan tanggung jawab sekolah. Proses penggandaan tes dilakukan sekolah dan lembaga penilaian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota bertugas memantau untuk menjaga kerahasiaan tes. Tes yang telah digandakan selanjutnya disimpan di sekolah dan proses pendistribusian diatur oleh pihak sekolah. Proses penskoran dilakukan sepenuhnya oleh sekolah. Data atau nilai suatu sekolah dikumpulkan dan dikirimkan ke lembaga penilaian untuk dilakukan moderasi hasil penskoran setiap sekolah untuk memperoleh standar kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Dengan demikian, hasil ujian itu dapat dimanfaatkan untuk sertifikasi, penentuan kelulusan, dan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi (Keeves, 1994).

Perbedaan kedua pola itu adalah pola pertama unsur sekolah (guru) turut menentukan materi tes yang akan diujikan di sekolahnya, sementara pola kedua sekolah (guru) hanya mengembangkan tes sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah pusat atau lembaga penilaian. Sistem nilai pada pola kedua kemungkinan relatif sama antarsekolah sedangkan pola pertama akan bervariasi antarsekolah sehingga diperlukan penyetaraan skor. Dengan demikian, skor yang diterima tiap siswa/sekolah dapat diperbandingkan. Dalam penentuan kelulusan dapat dilakukan secara bersama oleh lembaga mandiri atau pemerintah dengan sekolah.

Perbedaan lainnya adalah pada pola pertama, kadar campur tangan pemerintah dalam ujian akhir relatif rendah, sedangkan pola kedua lebih tinggi atau cenderung sentralistik. Agar hal itu tidak terjadi, pada kedua pola dapat dipadukan dengan melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing pola. Artinya, pola penyusunan kisi-kisi dari sekolah atau dari pemerintah diberi kewenangan (sekolah atau pemerintah) untuk memvalidasi kisi-kisi tersebut. Kemudian hasil penskoran siswa yang dilakukan tiap sekolah dapat dimoderasi oleh pemerintah atau lembaga penilaian sehingga hasil nilai dari antarsekolah dapat diperbandingkan (Embretson, 2000).

Model Penyiapan Bahan Ujian

Model penyiapan bahan ujian akhir dikembangkan dengan dua pola, yaitu oleh lembaga penilaian dan lembaga sekolah.

Bahan Ujian Disiapkan Lembaga Penilaian

Bahan ujian akhir disiapkan oleh lembaga penilaian yang telah dibentuk, dan penyelenggaraannya juga oleh lembaga penilaian tersebut. Bahan ujian dikembangkan dari materi pembelajaran atau dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang telah ditetapkan. Bahan ujian disusun dari SKL atau kurikulum yang berlaku sama untuk seluruh sekolah. Bahan ujian akhir sepenuhnya disusun oleh lembaga penilaian. Bahan ujian yang dikembangkan hendaknya mencerminkan butir soal yang berkualitas. Bahan ujian itu dapat dalam bentuk obyektif (pilihan ganda atau jawaban singkat) dan uraian atau gabungan keduanya. Bahan ujian yang disusun bervariasi dalam tingkat kesukaran soal sesuai dengan kualitas sekolah. Pengembangan bahan ujian itu mencerminkan keragaman tingkat kesukaran dan didesain sesuai dengan perbedaan kualitas sekolah yang ada di Indonesia, namun hasilnya dapat diperbandingkan. Hal itu sesuai dengan prinsip pengukuran (Bond, 2001). Dengan demikian, tingkat kesukaran soal tidak sama untuk seluruh sekolah sebab kita mengakui adanya perbedaan kualitas sekolah. Perbedaan tingkat kesukaran soal pada setiap sekolah membuat ujian akhir adil bagi seluruh sekolah, karena tes sesuai dengan kualitas sekolah serta akan terjamin kesesuaian kemampuan peserta tes dengan tingkat kesukaran tes yang ditempuhnya dalam ujian akhir. Dengan demikian, pada ujian akhir akan terdapat beberapa paket bahan ujian dengan tingkat kesukaran soal yang berbeda-beda sesuai dengan kategori sekolah. Bila dalam akreditasi sekolah ada kategori baik, sedang, dan kurang, maka bahan ujian bervariasi dengan tingkat kesukaran tinggi untuk sekolah baik, kesukaran sedang untuk sekolah sedang, dan kesukaran rendah untuk sekolah kurang.

Untuk sekolah yang dikategorikan kurang, akan diberikan bahan ujian dengan tingkat kesukaran yang rendah, namun dengan materi tes yang sama dengan materi tes dengan tingkat kesukaran tinggi pada sekolah kualitas tinggi. Dengan demikian, dalam proses pelaksanaan ujian akan terdapat tiga macam tingkat kesukaran soal, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe

C. Agar ketiga tipe tes dapat diterapkan di sekolah perlu dilakukan upaya penyamaan skala pada bahan ujian akhir tersebut. Penyamaan skala itu dilakukan sepenuhnya oleh lembaga penilaian yang telah dibentuk. Penyamaan skala itu dilakukan secara panel oleh para ahli di bidang pengukuran (penilaian) setiap tahun dengan mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku dalam dunia pengukuran.

Pada awalnya suatu sekolah dapat menggunakan bahan ujian berupa tipe C dan dapat berubah menjadi bahan ujian tipe B atau tipe A di masa-masa mendatang. Hal itu tergantung pada perkembangan kualitas sekolah. Sebaliknya suatu sekolah yang awalnya menggunakan bahan tipe A, apabila hasil ujian tidak mendukung, maka tahun berikutnya dapat menggunakan bahan ujian tipe B, demikian seterusnya. Dalam pemilihan tipe bahan ujian itu dapat menggunakan hasil akreditasi sekolah dan dapat juga mengikuti kemauan atau pilihan sekolah. Hal itu dapat dipenuhi atau dilakukan bila hasil ujian di sekolah tersebut pada tahun sebelumnya mendukung pilihan tipe tes tersebut. Artinya, pemilihan bahan ujian tergantung pada hasil proses pembelajaran di sekolah. Bila ada perbaikan/perkembangan yang signifikan dalam proses pembelajaran, maka sekolah dapat memilih bahan ujian atau tipe tes tertentu. Adanya perbaikan hasil pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya penggunaan hasil ujian akhir dan sebagai umpan balik untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Demikian juga, pada saat tertentu di masa datang, bahan ujian hanya dua jenis atau bahkan satu jenis. Itu semua tergantung pada perkembangan kualitas sekolah.

Proses pelaksanaan ujian akhir di sekolah dilakukan secara alamiah (reguler) oleh lembaga penilaian dan bekerja sama dengan sekolah. Proses penyelenggaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas lembaga penilaian. Penyelenggaraan sepenuhnya dilakukan tanpa melibatkan pihak-pihak lain selain lembaga yang telah ditunjuk. Dengan demikian, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan mudah dapat diberikan sanksi yang berlaku di dunia pendidikan dan perundang-undangan kepada pihak yang melanggar proses pelaksanaan ujian akhir.

Dalam pelaksanaan ujian akhir, setiap awal tahun pelajaran pihak sekolah mendaftarkan peserta ujian dan tipe tes serta bentuk tes yang dipilih sekolah ke

pihak lembaga penilaian di tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat. Proses itu menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga penilaian tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Proses itu hendaklah menjadi suatu sistem atau siklus yang berjalan secara alami (reguler) setiap tahun, sehingga tidak membutuhkan pihak lain yang cenderung menambah biaya dalam proses pelaksanaan. Proses-proses itu menjadi tugas dan fungsi masing-masing lembaga, sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya, melalui perencanaan yang matang lembaga penilaian dapat merencanakan pelaksanaan ujian akhir pada akhir masa pembelajaran di sekolah secara teratur.

Sebagai pegangan (pedoman) sekolah untuk mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian akhir, lembaga penilaian setiap tahun akan menerbitkan kisi-kisi atau spesifikasi ujian akhir yang berlaku setiap tahun. Pada setiap kisi-kisi atau spesifikasi ujian akhir memuat bentuk tes (obyektif atau uraian atau gabungan keduanya) yang digunakan (Arikunto, 2001). Bentuk tes yang dipilih akan mengakibatkan waktu pelaksanaan ujian akhir yang berbeda. Bila sekolah memilih hanya bentuk obyektif, maka pelaksanaannya dapat dilakukan pada akhir tahun pelajaran. Bila sekolah memilih uraian atau gabungan uraian dengan obyektif, maka pelaksanaannya dapat dilakukan pada awal semester kedua setiap tahun pelajaran. Hal itu ditempuh agar ada waktu untuk mengoreksi bahan ujian secara obyektif. Dengan demikian, pelaksanaan waktu ujian akhir berbeda-beda setiap tahunnya atau dilakukan dua kali dalam setahun. Ujian akhir pertama dilakukan untuk ujian dengan bentuk tes uraian atau gabungan uraian dengan obyektif dan kedua khusus untuk bentuk tes obyektif. Oleh karena itu, sekolah pada awal tahun pelajaran baru setiap tahunnya sudah menetapkan model tes dan bentuk tes yang akan digunakan di sekolahnya ke lembaga penilaian di tingkat provinsi dan seterusnya ke lembaga penilaian di pusat. Hal itu juga harus diberitahukan pada siswa agar mereka dapat merencanakan pembelajarannya di rumah dan sekolah.

Mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir hendaknya seluruh mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberikan di setiap jenjang pendidikan (Depdiknas, 2003). Bila ada mata pelajaran yang tidak berakhir pada akhir jenjang satuan pendidikan, ujian akhir mata pelajaran tersebut

diberikan pada kelas, di mana mata pelajaran tersebut berakhir. Bila ada mata pelajaran berakhir pada kelas dua, maka ujian akhir diberikan pada kelas dua. Mengapa hal itu dilakukan? Ujian akhir itu dilakukan untuk mengetahui pencapaian standar nasional yang telah ditetapkan. Jadi, tidak dibedakan mata pelajaran yang berakhir di kelas tiga, dua, atau satu. Bila hal itu dimungkinkan, maka pemadatan materi pelajaran dapat dilakukan sehingga siswa menempuh mata pelajaran lebih sedikit di tiap kelas, karena tidak selalu mata pelajaran harus berakhir di kelas tiga seperti selama ini. Hal itu berdampak pada jumlah mata pelajaran yang diikuti siswa pada setiap kelas tidak terlalu banyak, sehingga siswa dapat lebih berkonsentrasi dan waktu lebih banyak untuk mempelajari materi pelajaran dalam suatu kelas. Proses itu pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengetahuan siswa pada akhir masa pendidikan di suatu jenjang pendidikan.

Mata pelajaran yang ditempuh siswa pada ujian akhir untuk level SD/MI dan SMP/MTs sama atau semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut diujikan, sedangkan mata pelajaran untuk level SMA/MA dan SMK dapat berbeda-beda sesuai dengan minat dan kepentingannya masing-masing. Untuk level SMA/MA, siswa dapat memilih mata pelajaran yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, namun minimal harus dipilih lima mata pelajaran. Untuk level SMK, siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan keinginannya untuk dapat bekerja atau keterampilan yang diinginkannya sebagai persiapan menuju dunia kerja.

Konsekuensi dari pola itu adalah lembaga penilaian menyediakan seluruh soal mata pelajaran yang ada di level SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK serta sesuai dengan variasi kualitas sekolah. Penggandaan dan pendistribusian tes ke sekolah merupakan tanggung jawab lembaga penilaian. Bahan ujian digandakan oleh lembaga penilaian provinsi atau terpusat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk kelancaran distribusi dilakukan kerja sama dengan jasa pos serta disusun jadwal distribusi berdasarkan pengalaman jasa pos dalam mendistribusikan surat-surat yang mereka lakukan. Pola itu akan mengurangi peran birokrat di level provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan ujian akhir seperti yang terjadi selama ini. Sekolah akan lebih berperan dalam proses pelaksanaan ujian akhir dan

birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya bertugas untuk memantau proses pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian akhir tersebut. Lembaga penilaian bertugas untuk mengadministrasi penyelenggaraan ujian akhir, menentukan kriteria kelulusan, mengolah data hasil ujian akhir, dan pendistribusian hasil ujian akhir pada setiap satuan pendidikan.

Hasil ujian akhir dikumpulkan pihak penyelenggara di tingkat sekolah ke lembaga penilaian atau perwakilannya di kabupaten/kota dan seterusnya ke tingkat provinsi. Bila pada waktu penyelenggaraan tipe tes obyektif, maka hasilnya diolah di tingkat provinsi dengan supervisi dari lembaga penilaian dari pusat. Pemeriksaan hasil ujian untuk bentuk obyektif dilakukan dengan bantuan komputer atau scan. Hasil pemeriksaan diskor dengan tenaga dari lembaga penilaian dan juga dilakukan penyamaan skala (*equaiting*) bagi sekolah yang menggunakan tingkat kesukaran yang berbeda. Hal itu dilakukan untuk memberi keadilan bagi sekolah yang menggunakan bahan ujian dengan tingkat kesukaran tinggi. Bila pada waktu penyelenggaraan bentuk uraian atau gabungan uraian dengan obyektif, maka pemeriksaan dilakukan secara silang antarprovinsi. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan hasil ujian akhir. Hasil pemeriksaan ujian akhir bentuk uraian dilakukan penyamaan skala oleh tenaga lembaga penilaian provinsi dan pusat. Hasil penyetaraan itulah yang dikirimkan ke sekolah.

Pada setiap tahun lembaga penilaian menetapkan kriteria pencapaian ujian akhir. Dalam penentuan kelulusan siswa hasil ujian nasional digunakan untuk penentuan kelulusan, sekaligus untuk pemetaan mutu pendidikan di sekolah serta untuk sertifikasi hasil pendidikan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan lembaga penilaian, selanjutnya peserta ujian akhir dikelompokkan menjadi dua, yaitu berhasil dan gagal. Bagi siswa yang berhasil dan tidak berhasil semuanya diberikan sertifikat dengan mencantumkan nilai hasil ujian akhir. Kondisi itu berlaku untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas seluruh siswa harus lulus dan bila tidak lulus dapat mengikuti ujian nasional pada tahun berikutnya. Siswa yang tidak lulus pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya siswa yang tidak lulus pada sekolah

menengah atas tidak boleh melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi diarahkan untuk mengambil keterampilan agar dapat memasuki dunia kerja.

Bahan Ujian Disiapkan Sekolah

Bahan ujian akhir disiapkan oleh sekolah mulai dari penyusunan kisi, soal, dan penggandaan tes. Walaupun proses penyiapan soal oleh sekolah, namun tetap juga diperlukan lembaga penilaian mandiri untuk memberikan bantuan teknis edukatif di bidang penilaian.

Mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir dengan model itu sama polanya dengan penyiapan soal oleh lembaga pemerintah atau lembaga penilaian. Perbedaannya adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan evaluasi atau ujian akhir harus mendapat pemantauan dari lembaga yang berada di kabupaten/kota. Bila dalam penskoran yang dilakukan guru di sekolah ada unsur subjektivitas penskor (guru), maka lembaga kabupaten/kota harus memperbaikinya, sehingga tidak ada unsur subjektivitas. Hal itu kita sebut moderasi atau penyetaraan skor. Moderasi skor dapat dilakukan pada penilaian sehari-hari dan juga pada ujian akhir, sehingga hasil penskoran yang dilakukan sekolah dapat dipercaya keakuratannya. Hasil penskoran/nilai tiap sekolah harus dikumpulkan pada level kabupaten/kota untuk memoderasi nilai tiap sekolah dalam skala kabupaten/kota dan bila diperlukan dapat dilakukan secara berjenjang hingga nasional. Hasil moderasi itulah yang digunakan sekolah untuk menyatakan siswa lulus atau tidak dari satuan pendidikan dan digunakan untuk seleksi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk menangani moderasi itu diperlukan sumber daya manusia yang mengerti tentang statistik dan komputer.

Soal yang dibuat sekolah sebelum digunakan dalam ujian akhir haruslah mendapat bimbingan/pengesahan dari lembaga penilaian di level kabupaten/kota. Bentuk-bentuk soal yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan sekolah (Nitko, 1996). Agar soal yang disusun oleh guru mendapat pengesahan dari lembaga penilaian maka akan ada kunjungan rutin dari lembaga penilaian kabupaten/kota ke sekolah yang kita sebut kunjungan moderasi. Tenaga-tenaga yang melakukan itu dapat meminta bantuan dari sekolah yang telah bagus pelaksanaan penilaiannya sehingga mengurangi tenaga permanen di lembaga mandiri kabupaten/kota.

Dari hasil penskoran tiap sekolah dikirimkan ke lembaga mandiri di tingkat nasional dan lembaga itu mengolah atau moderasi skor/nilai tiap sekolah untuk menghasilkan skala nasional. Hasil moderasi skala nasional digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Dalam proses moderasi, ada kemungkinan skor/nilai di suatu sekolah terlalu tinggi atau terlalu rendah dan setelah dimoderasi, sehingga skor/nilai tersebut diperbaiki. Untuk memoderasi dapat ditempuh dengan mencari rata-rata nasional dari skor keseluruhan dan kemudian dibandingkan dengan rata-rata tiap sekolah. Bila skor/nilai rata-rata nasional lebih tinggi dari rata-rata sekolah, maka skor tiap siswa dari sekolah tersebut harus dinaikkan sebesar selisih rata-rata nasional dan rata-rata sekolah. Sebaliknya, bila rata-rata nasional lebih rendah dari rata-rata suatu sekolah, maka skor/nilai tiap siswa dari suatu sekolah harus diturunkan sebesar selisih rata-rata nasional dengan rata-rata suatu sekolah.

Hasil ujian akhir (ujian nasional) dimanfaatkan untuk bahan pemetaan mutu pendidikan atau untuk memperoleh informasi/data tentang hasil pendidikan di sekolah. Hasil itu digunakan untuk perbaikan atau pemenuhan peralatan yang diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Melalui pemetaan mutu pendidikan dapat diketahui kekuatan atau kelemahan pendidikan suatu daerah. Hasil ujian akhir digunakan sebagai alat seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu lebih baik dibandingkan pelaksanaan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi yang memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam hal itu dari sekolah dasar ke sekolah menengah dan ke perguruan tinggi, serta sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran dan sebagai titik awal untuk mengetahui faktor penyebab mengapa hasil ujian akhir sekolah rendah atau tinggi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, sehingga hasil ujian akhir akan memperbaiki proses pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kualitas peralatan di sekolah.

Standar Penentuan Skor

Langkah terakhir yang perlu dilakukan untuk menentukan bentuk model yang akan dipilih dalam ujian nasional, yaitu penentuan standar (*cutting score*), yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kriteria kelulusan. Penentuan standar

untuk kriteria kelulusan setiap tahun dilakukan berdasarkan analisis hasil ujian dan bahan ujian yang digunakan. Dengan cara itu kriteria kelulusan untuk setiap tahun dapat naik atau turun sesuai dengan data hasil ujian.

Penentuan standar dilakukan dalam suatu panel oleh lembaga penilaian dan mengikutsertakan para ahli pengukuran (penilaian), guru, dan dosen perguruan tinggi. Dalam penentuan standar didiskusikan dasar pertimbangan kriteria kelulusan kenaikan atau kemungkinan turun. Hal itu semua didasarkan pada data empiris hasil ujian suatu tahun. Untuk menentukan penentuan standar tahun 2009 misalnya maka digunakan data empiris tahun 2008. Dengan demikian, penentuan standar berlaku hanya untuk tahun tertentu saja. Artinya, penentuan standar dapat berubah sesuai dengan kondisi pembelajaran di sekolah yang dicerminkan data hasil ujian.

Dalam panel dapat dilakukan untuk mendiskusikan kesukaran soal dengan tingkat kemampuan siswa. Bila terjadi kekurangtepatan antara keduanya, maka tahun berikutnya disarankan agar kesukaran soal diturunkan. Proses itu perlu dilakukan agar tidak ada siswa yang diukur melebihi kemampuannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan model tes responsi butir.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Ujian Nasional diperlukan upaya perbaikan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga penilaian independen akan berperan untuk menyiapkan bahan ujian nasional, pencetakan, penyelenggaraan ujian nasional, penentuan standar *setting*, dan pemberian umpan balik atau pemberian bantuan teknis penilaian kepada sekolah-sekolah secara reguler. Adanya lembaga itu akan mengurangi peran birokrat, terutama dinas-dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ujian nasional, sehingga yang selama ini disinyalir adanya upaya-upaya pembocoran atau penekanan kepala sekolah untuk menghalalkan segala cara untuk meningkatkan kelulusan siswa. Lembaga penilaian ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Personalia lembaga penilaian adalah sumber daya

manusia yang lulus di bidang penilaian (evaluasi, psikometri). Lembaga independen berfungsi dan bertugas sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan pada setiap tingkatan. Untuk penyusunan kisi-kisi dilakukan oleh sekolah, sehingga materi tes sesuai dengan kemampuan sekolah/siswa, sedangkan tes disiapkan oleh lembaga penilaian namun dapat juga disiapkan oleh lembaga penilaian. Untuk penyiapan bahan ujian dilakukan oleh sekolah dan lembaga penilaian serta penggandaan dilakukan secara terpusat oleh lembaga penilaian. Bila soal disusun oleh sekolah, maka skor perolehan siswa bisa berbeda-beda antarsekolah sehingga lembaga penilaian dapat memoderasi nilai sekolah. Dengan demikian, akan diperoleh skor atau nilai nasional dari ujian akhir. Pelaksanaan ujian akhir dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan model tes yang berbeda. Dalam pengembangan bahan ujian dilakukan oleh sekolah dan lembaga penilaian.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas dapat direkomendasikan bahwa ujian akhir agar

disempurnakan, terutama dalam formatnya. Dengan demikian ujian akhir dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan model tes yang berbeda-beda dan seluruh mata pelajaran ada ujian akhir nasional dan tidak harus serentak di kelas akhir tetapi diujikan pada tahun akhir di mana mata pelajaran itu berakhir. Lembaga penilaian agar segera diwujudkan untuk membenahi pelaksanaan ujian akhir nasional dan diberikan kewenangan (otoritas) penuh dalam penyelenggaraan ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional haruslah independen dan harus dapat mengurangi intervensi para pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena ujian nasional merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah. Hasil ujian akhir tiap sekolah dapat disetarakan melalui moderasi hasil, sehingga hasil antarsekolah dapat diperbandingkan. Dengan demikian, hasil moderasi dapat digunakan untuk kepentingan sertifikasi, kelulusan, dan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Penentuan standar sebagai kriteria kelulusan didasarkan pada data empiris.

Pustaka Acuan

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bond., Trevor.G., dan Fox., Christin M. 2001. *Appluing the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences* London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2003*
- Embretson., Susan E., and Reise., Steven P. 2000. *Item Response Theory for Psychologists*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Guion, Robert M., dan Scott Highhouse. 2006. *Essential of Personal Assesment and Selection*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Keeves, J.P.1994. *National Examinations: Design, Procedures and Reporting*. Paris: UNESCO; International Institute for Educational Planning.
- Linn, R.L., and Gronlund, N.E. 1995. *Measurement and Assessment in Teaching. (Seventh Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey, Colombus, Ohio: Prentice-Hall, Inc.
- Nitko, J.A.1996. *Educational Assessment of Students (Second Edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Nurhadi. 2004. *Kurikulum 2004 Pertanyaan & Jawabannya*. Jakarta: Grasindo.
- Pakpahan, R. 2003. Studi *Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SMU/MA dan SMK di Banten Tahun Pelajaran 2001/2002*.*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Maret 2003 Tahun Ke-9 No. 041* ISSN 0215-2673
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Popham, W.J.1995. *Classroom Assessment What Teachers Need to Know*. Boston: Allyn and Bacon.
- Suryabrata, Sumadi, 2000. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tilaar, H.A.R.2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Wingkel, W.R.1999. *Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Grasindo.